



**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B  
NOMOR: 18/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/I/2026**

**TENTANG  
TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SIPP DAN LAPORAN PENILAIAN KINERJA  
TRIWULAN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT  
KELAS I B TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B**

Menimbang : a. Bahwa Penggunaan dan pemanfaatan SIPP dan Laporan Penilaian Kinerja Triwulan di lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B harus dikembangkan dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen Peradilan Modern;

b. Bahwa dalam rangka membimbing, memonitor, dan memberikan solusi dari kendala implementasi SIPP dan Laporan Penilaian Kinerja Triwulan, maka perlu dibentuk tim satuan tugas (satgas) SIPP dan Laporan Penilaian Kinerja Triwulan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B

c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai tim satuan tugas (satgas) SIPP dan Laporan Penilaian Kinerja Triwulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TENTANG TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SIPP DAN LAPORAN PENILAIAN KINERJA TRIWULAN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas (satgas) SIPP dan Laporan Penilaian Kinerja Triwulan;
- Kedua : Tim bertugas:
1. Memberikan bimbingan dan solusi/pemecahan terhadap permasalahan SIPP dan Laporan Kinerja Triwulan.
  2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan implementasi SIPP dan Laporan Kinerja Triwulan;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rantauprapat  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
KETUA,

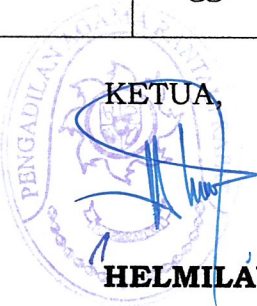


**HELMILAWATI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
RANTAUPRAPAT KELAS I B  
NOMOR : 18/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/I/2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SIPP DAN LAPORAN PENILAIAN KINERJA  
TRIWULAN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT  
KELAS I B TAHUN 2026**

| NAMA                                      | JABATAN DALAM TIM |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,<br>M.A. | Penanggung Jawab  |
| Hasybi Hassadiqi, S.H.I.                  | Ketua Tim         |
| Ilmansyah, S.Kom.                         | Sekretaris Tim    |
| Nur Afni Hasanah, S.Kom.                  | Anggota           |

KETUA,  
  
HELMILAWATI